



P U T U S A N

Nomor 75/Pid.Sus/2025/PN Tgl

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Tegal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama Lengkap : Jaka Saputra Bin Wasro
2. Tempat Lahir : Tegal
3. Umur/Tanggal Lahir : 26 Tahun /26 Desember 1998
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Dk Gambuhan Rt. 008 Rw. 003 Kelurahan Kramat Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan/Perikanan

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Maret 2025 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor :Sprin Kap/23/III/ 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Maret 2025 sampai dengan tanggal 21 Maret 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umu sejak tanggal 22 Maret 2025 sampai dengan tanggal 30 April 2025;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tegal sejak tanggal 01 Mei 2025 sampai dengan tanggal 30 Mei 2025;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tegal sejak tanggal 31 Mei 2025 sampai dengan tanggal 29 Juni 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2025 sampai dengan tanggal 15 Juli 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri Tegal sejak tanggal 07 Juli 2025 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2025;
7. Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sejak Tanggal 6 Agustus 2025 Sampai Dengan Tanggal 4 Oktober 2025

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Zumroh, SH.,MH 2. Agus Sulistyanto, SH, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Mas Cilik, Kranji No 34 Purwokerto Timur, Purwokerto berdasarkan Surat Penetapan penunjukan Nomor : 75/Pen.Pid / 2025/PN Tgl tanggal 16 Juli 20205 /PN Tgl

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2025/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah Membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tegal Nomor 75/Pid.Sus/2025/Pn Tgl Tanggal 7 Juli 2025 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pid.Sus/2025/Pn Tgl Tanggal 7 Juli 2025 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas Perkara Dan Surat-Surat Lain Yang Bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JAKA SAPUTRA Bin WASRO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum, menjual, membeli, narkoba golongan I” sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dakwaan Pertama penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JAKA SAPUTRA Bin WASRO berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) linting rokok berisi Tembakau Gorila dengan total berat 1,97 gram (ditimbang berikut kertas papir-nya);
 - 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 0,61 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya);
 - 2 (dua) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan total berat 1,88 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis isolasi warna merah bertuliskan FRAGILE;
 - 4 (empat) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan total berat 7,02 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis tissue warna putih;
 - 1 (satu) butir obat tanpa identitas warna putih berlogo “Y”;
 - 1 (satu) bungkus rokok GUDANG GARAM SURYA;
 - 1 (satu) bungkus rokok GUDANG GARAM SIGNATURE;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2025/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone OPPO A96 warna putih dengan No. Imei 1 : 867583054440133, No. Imei 2 : 867583054440125 berikut SIM Card-nya;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA Scoopy warna hijau, tahun 2023, dengan No. Pol. : G-3074-WN, No. Rangka : MH1JM0410PK408860, No. Mesin : JM04E1408782, atas nama DESI PRIMASARI berikut kunci kontak dan STNK-nya
- Uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya ;

menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM-35/TGL/Enz.2/06/2025 tanggal 07 Juli 2025 sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa JAKA SAPUTRA Bin WASRO, pada hari Sabtu tanggal 01 Maret 2025 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Maret pada Tahun 2025 atau masih dalam tahun 2025 bertempat di dalam kamar kost No. 209 Halmahera Kostel Jalan Halmahera Kelurahan Mintaragen Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tegal berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan, *tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I*, adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2025/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 28 Februari 2025, sekitar jam 18.30 Wib., terdakwa menghubungi saksi BUDI melalui Whatsapp, terdakwa mengatakan hendak memesan / membeli Tembakau Gorila sebanyak 5R (lima gram) seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Setelah itu terdakwa langsung disuruh untuk datang menemui saksi BUDI Desa Bongkok Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal untuk bertransaksi Tembakau Gorila tersebut, akhirnya terdakwa pergi sendirian dengan mengendarai HONDA Scoopy warna hijau, tahun 2023, dengan No. Pol. : G-3074-WN, kerumah saksi BUDI. lalu setelah bertemu saksi BUDI, terdakwa langsung menyerahkan uang tunai sebesar 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan saksi BUDI menyerahkan 1 (satu) paket berisi Tembakau Gorila sebanyak 5R (lima gram) yang terbungkus isolasi warna merah bertuliskan FRAGILE dan terdakwa langsung membawa Tembakau Gorila tersebut ke kamar kost No. 209 Halmahera Kostel Jalan Halmahera Kelurahan Mintaragen Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal yang terdakwa sewa beberapa hari, Sesampainya didalam kamar kost No. 209 Halmahera Kostel Jalan Halmahera Kelurahan Mintaragen Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal tersebut, terdakwa langsung membuka isi paket tersebut yang didalamnya berisi 5 (lima) plasti klip Tembakau Gorila dan terdakwa mengambil salah satu plastic klip tersebut untuk terdakwa ambil sebagian dan terdakwa linting dengan dicampur tembakau rokok biasa menjadi 7 (tujuh) linting, kemudian terdakwa memakai / mengkonsumsi Tembakau Gorila tersebut sebanyak 1 (satu) linting hingga habis didalam kamar kos tersebut sedangkan sisanya 6 (enam) linting dan 1 (satu) plastic klip terdakwa simpan didalam bungkus rokok GUDANG GARAM SURYA.
- Kemudian sisanya yaitu 4 (empat) plastic klip berisi Tembakau Gorila terdakwa simpan didalam bungkus rokok GUDANG GARAM SIGNATURE dan terdakwa simpan didalam kamar kos tersebut.
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 1 Maret 2025, sekitar jam 18.30 Wib., terdakwa dihubungi oleh Sdr. REVI (DPO) dan beralamat di Slawi Kab. Tegal yang mengatakan hendak membeli Tembakau Gorila kepada terdakwa seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa mengatakan kepada Sdr. REVI nantinya Sdr. REVI akan memperoleh Tembakau Gorila sebanyak 3 (tiga) linting. Selanjutnya terdakwa mengambil sebagian dari 1 (satu) plastic klip berisi Tembakau Gorila yang terdakwa simpan didalam bungkus rokok GUDANG GARAM SURYA untuk terdakwa bikin menjadi 3 (tiga) linting Tembakau Gorila, setelah berhasil membuat 3 (tiga) linting

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2025/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tembakau Gorila tersebut kemudian terdakwa menghubungi Sdr. REVI dan mengajak Sdr. REVI untuk bertemu dengan terdakwa pada jam 22.00 WIB., didekat Halmahera Kostel Jalan Halmahera Kel. Mintaragen Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal untuk bertransaksi Tembakau Gorila tersebut. Sekitar jam 22.15 Wib., terdakwa bertemu dengan Sdr. REVI dan disitu Sdr. REVI menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan 3 (tiga) linting Tembakau Gorila kepada Sdr. REVI. Tidak lama setelah Sdr. REVI pulang, terdakwa langsung diamankan oleh saksi Irvan dan saksi Ilham Petugas Polisi dari Satresnarkoba Polres Tegal Kota bersama tim.

- Bahwa pada saat mengamankan terdakwa saksi Irvan saksi Ilham dan Tim menemukan dan mengamankan barang bukti yang dalam penguasaan dan kepemilikan terdakwa yakni disimpan dengan cara terdakwa meletakkan 6 (enam) linting rokok berisi Tembakau Gorila dengan total berat 1,97 gram (ditimbang berikut kertas paper-nya) dan 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 0,61 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) yang ditemukan didalam bungkus rokok GUDANG GARAM SURYA diletakkan diatas meja yang berada didalam kamar kost. Lalu untuk 2 (dua) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan total berat 1,88 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis isolasi warna merah bertuliskan FRAGILE dan 1 (satu) butir obat tanpa identitas warna putih berlogo "Y" ditemukan didalam laci lemari meja yang berada didalam kamar kost tersebut. Sedangkan untuk 4 (empat) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan total berat 7,02 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis tissue warna putih didalam bungkus rokok GUDANG GARAM SIGNATURE ditemukan tergeletak diatas lantai tepatnya dibawah tempat tidur didalam kamar kost tersebut tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I berupa 6 (enam) linting rokok berisi Tembakau Gorila dengan total berat 1,97 gram (ditimbang berikut kertas paper-nya) dan 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 0,61 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) 2 (dua) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan total berat 1,88 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis isolasi warna merah bertuliskan FRAGILE, 4 (empat) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan total berat 7,02 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis tissue warna putih didalam bungkus rokok GUDANG GARAM

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2025/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIGNATURE, tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pihak yang berwenang dan tidak ada kaitanya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 673/NNF/2025, tanggal 3 Maret 2025 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah bidang Laboratorium Forensik dapat diketahui bahwa telah dilakukan pemeriksaan barang bukti yang disita dari Terdakwa dengan hasil : barang bukti berupa 6 (enam) linting rokok berisi irisan daun dengan berat keseluruhan irisan daun 0,89881 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 0,35324 gram, 2 (Dua) bungkus plastik klip berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 1,39711 gram, 4 (Empat) bungkus plastik klip berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 5,57941 gram yang disita dari terdakwa JAKA SAPUTRA Bin WASRO adalah POSITIF mengandung senyawa sintesis MDMA-4en-PINACA. terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) dalam Peraturan Menkes RI No. 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkorika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : Rik/15/III/2025/ Pegadaian Syariah Kota Tegal tanggal 01 Maret 2025 yang dibuat dan ditandatangani Petugas Penimbang dan Pengelola UPS AULIA RAHMAN pada Kantor Pegadaian Syariah Unit Kota Tegal. Telah dilakukan penimbangan barang bukti narkotika jenis Sabu An TIRTO AGUNG TRI CAHYONO Alias LALA Bin SAHROWI dengan hasil penimbangan :
 - 6 (enam) linting rokok berisi irisan Tembakau diduga Narkotika jenis Tembakau Gorila dengan berat 1,97 gram (satu koma tujuh puluh gram);
 - 1 (satu) plastik klip berisi irisan Tembakau diduga Narkotika jenis Tembakau Gorila dengan berat 0,61 gram (nol koma enam puluh satu gram);
 - 2 (dua) plastik klip berisi irisan Tembakau diduga Narkotika jenis Tembakau Gorila dengan berat 1,88 gram (satu koma delapan puluh delapan gram);
 - 4 (empat) plastik klip berisi irisan Tembakau diduga Narkotika jenis Tembakau Gorila dengan berat 7,02 gram (Tujuh koma dua gram).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2025/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa JAKA SAPUTRA Bin WASRO, pada hari Sabtu tanggal 01 Maret 2025 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Maret pada Tahun 2025 atau masih dalam tahun 2025 bertempat di dalam kamar kost No. 209 Halmahera Kostel Jalan Halmahera Kelurahan Mintaragen Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tegal berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan, *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman"*, adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa saksi Irvan dan saksi Ilham sebagai Team Anti Narkoba Polres Tegal Kota bersama tim, mendapatkan informasi dari warga masyarakat ada seorang laki-laki yang dicurigai sebagai orang yang sering mengedarkan / menjual dan mengkonsumsi Narkoba jenis Tembakau Gorila. Berdasarkan informasi tersebut saksi Irvan dan saksi Ilham bersama tim anti Narkoba Polres Tegal Kota, menindak lanjuti dan berupaya melakukan penyelidikan secara intensif, dengan ciri-ciri yang telah disebutkan, diketahui nama pemuda tersebut sering dipanggil dengan nama JAKA, dan diketahui sering terlihat di Halmahera Kostel Jalan Halmahera Kelurahan Mintaragen Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal diperoleh informasi dari masyarakat terdakwa akan melakukan transaksi Tembakau Gorila pada hari Sabtu, tanggal 1 Maret 2025 sekira pukul 21.30 Wib, di sekitar Halmahera Kostel Jalan Halmahera Kelurahan Mintaragen Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal. Lalu sekira pukul 22.15 WIB., saksi Irvan dan saksi Ilham bersama tim melihat terdakwa keluar dari halmahera Kostel sendirian tidak lama setelahnya terdakwa bertemu dengan seseorang laki-laki yang mengendarai sepeda motor sendirian dan terlihat keduanya seperti saling menyerahkan sesuatu, sehingga saat itu saksi Irvan dan saksi Ilham bersama tim mencurigai terdakwa sedang bertransaksi Narkoba, setelah itu seorang laki-laki yang mengendarai sepeda motor langsung pergi dan terdakwa kembali hendak masuk kedalam kostel, sehingga saksi Irvan dan saksi Ilham bersama tim langsung melakukan penyergapan secara tiba-tiba terhadap terdakwa tepat di gerbang Halmahera Kostel.

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2025/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Irvan dan saksi Ilham bersama tim mengamankan 1 (satu) unit Handphone OPPO A96 warna putih dengan No. Imei 1 : 867583054440133, No. Imei 2 : 867583054440125 berikut SIM Card-nya milik terdakwa serta langsung menanyakan kepada terdakwa dimanakah barang (Narkotika) tersebut terdakwa simpan dan terdakwa mengatakan barang tersebut terdakwa simpan didalam kamar yang terdakwa sewa. selanjutnya saksi Irvan dan saksi Ilham bersama tim menyuruh terdakwa untuk menunjukkan dimana kamarnya, lalu terdakwa membawa dan menunjukkan kamar kostnya No. 209 Halmahera Kostel Jalan Halmahera Kelurahan Mintaragen Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal. Setelah itu saksi Irvan dan saksi Ilham bersama tim menunjukkan Surat Perintah Tugas serta akan menggeledah kamar kos terdakwa guna menemukan barang (Narkotika) yang terdakwa simpan.
- Bahwa dari hasil penggeledahan didalam kamar kos terdakwa saksi Irvan dan saksi Ilham bersama tim menemukan 6 (enam) linting rokok berisi Tembakau Gorila dengan total berat 1,97 gram (ditimbang berikut kertas papir-nya) dan 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 0,61 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) didalam bungkus rokok GUDANG GARAM SURYA, 2 (dua) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan total berat 1,88 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis isolasi warna merah bertuliskan FRAGILE dan 4 (empat) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan total berat 7,02 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis tissue warna putih didalam bungkus rokok GUDANG GARAM SIGNATURE serta 1 (satu) butir obat tanpa identitas warna putih berlogo "Y" yang ditemukan didalam kamar kos terdakwa. Setelah itu saksi Irvan dan saksi Ilham bersama tim menanyakan kepada terdakwa, apakah isi didalam plastik klip tersebut dan terdakwa menjawab bahwa "Ini Tembakau Gorila pak", serta saksi Irvan dan saksi Ilham bersama tim tanyakan siapakah pemilik barang tersebut, terdakwa kemudian menjawab "Tembakau Gorila ini milik saya Pak". Selanjutnya saksi Irvan dan saksi Ilham bersama tim mengintrerogasi terdakwa akan diapakan Tembakau Gorila tersebut, terdakwa mengatakan Tembakau Gorila tersebut sebagian akan dipakai / dikonsumsi olehnya sedangkan sebagian lagi akan dijual / diedarkan kepada pemesan / pembelinya. saksi Irvan dan saksi Ilham bersama tim juga menanyakan kepada terdakwa darimanakah dirinya mendapatkan / memperoleh Tembakau Gorila tersebut, dan terdakwa mengakui bahwa sebelumnya telah membeli / memesan kepada saksi

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2025/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUDI dan beralamat di Desa Bongkok Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal sebanyak 5R (lima gram) seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang proses transaksinya secara adu banteng (bertemu langsung) menggunakan sepeda motor honda scoopy warna hijau yaitu terdakwa bertemu dengan saksi BUDI di rumah saksi BUDI di Desa Bongkok Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal.

- Bahwa pada saat mengamankan terdakwa saksi Irvan dan saksi Ilham bersama Tim menemukan dan mengamankan barang bukti yang dalam penguasaan dan kepemilikan terdakwa yakni disimpan dengan cara terdakwa meletakkan 6 (enam) linting rokok berisi Tembakau Gorila dengan total berat 1,97 gram (ditimbang berikut kertas papir-nya) dan 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 0,61 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) yang ditemukan didalam bungkus rokok GUDANG GARAM SURYA diletakkan diatas meja yang berada didalam kamar kost. Lalu untuk 2 (dua) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan total berat 1,88 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis isolasi warna merah bertuliskan FRAGILE dan 1 (satu) butir obat tanpa identitas warna putih berlogo "Y" ditemukan didalam laci lemari meja yang berada didalam kamar kost tersebut. Sedangkan untuk 4 (empat) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan total berat 7,02 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis tissue warna putih didalam bungkus rokok GUDANG GARAM SIGNATURE ditemukan tergeletak diatas lantai tepatnya dibawah tempat tidur didalam kamar kost tersebut tersebut adalah milik terdakwa
- Bahwa Terdakwa dalam hal dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman golongan I berupa berupa 6 (enam) linting rokok berisi Tembakau Gorila dengan total berat 1,97 gram (ditimbang berikut kertas papir-nya) dan 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 0,61 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) 2 (dua) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan total berat 1,88 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis isolasi warna merah bertuliskan FRAGILE, 4 (empat) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan total berat 7,02 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis tissue warna putih didalam bungkus rokok GUDANG GARAM SIGNATURE, tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pihak yang berwenang dan tidak ada kaitanya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2025/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 673/NNF/2025, tanggal 3 Maret 2025 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah bidang Laboratorium Forensik dapat diketahui bahwa telah dilakukan pemeriksaan barang bukti yang disita dari Terdakwa dengan hasil : barang bukti berupa 6 (enam) linting rokok berisi irisan daun dengan berat keseluruhan irisan daun 0,89881 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 0,35324 gram, 2 (Dua) bungkus plastik klip berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 1,39711 gram, 4 (Empat) bungkus plastik klip berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 5,57941 gram yang disita dari terdakwa JAKA SAPUTRA Bin WASRO adalah POSITIF mengandung senyawa sintetis MDMA-4en-PINACA. terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) dalam Peraturan Menkes RI No. 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : Rik/15/III/2025/ Pegadaian Syariah Kota Tegal tanggal 01 Maret 2025 yang dibuat dan ditandatangani Petugas Penimbang dan Pengelola UPS AULIA RAHMAN pada Kantor Pegadaian Syariah Unit Kota Tegal. Telah dilakukan penimbangan barang bukti narkotika jenis Sabu An TIRTO AGUNG TRI CAHYONO Alias LALA Bin SAHROWI dengan hasil penimbangan :
 - 6 (enam) linting rokok berisi irisan Tembakau diduga Narkotika jenis Tembakau Gorila dengan berat 1,97 gram (satu koma tujuh puluh gram);
 - 1 (satu) plastik klip berisi irisan Tembakau diduga Narkotika jenis Tembakau Gorila dengan berat 0,61 gram (nol koma enam puluh satu gram);
 - 2 (dua) plastik klip berisi irisan Tembakau diduga Narkotika jenis Tembakau Gorila dengan berat 1,88 gram (satu koma delapan puluh delapan gram);
 - 4 (empat) plastik klip berisi irisan Tembakau diduga Narkotika jenis Tembakau Gorila dengan berat 7,02 gram (Tujuh koma dua gram).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2025/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Irvan Samsul Azzaky dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar
 - Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan saksi sebagai Team Anti Narkoba Polres Tegal Kota, saksi bersama-sama dengan rekan dengan rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, 1 Maret 2025 pukul 22.30 Wib., di dalam kamar kost No. 209 Halmahera Kostel Jalan Halmahera Kel. Mintaragen Kec. Tegal Timur Kota Tegal karena karena telah kedapatan tangan / tertangkap tangan menyimpan dan memiliki barang Narkotika berupa 6 (enam) linting rokok berisi Tembakau Gorila dengan total berat 1,97 gram (ditimbang berikut kertas papir-nya) dan 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 0,61 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) didalam bungkus rokok Gudang Garam Surya, 2 (dua) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan total berat 1,88 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis isolasi warna merah bertuliskan Fragile serta 4 (empat) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan total berat 7,02 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis tissue warna putih didalam bungkus rokok Gudang Garam Signature didalam kamar kos Terdakwa ;
 - Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari saksi dan rekan saksi sedang melakukan Penyelidikan perihal Pemberantasan Narkoba di Wilayah Hukum Polres Tegal Kota, kemudian kami mendapatkan informasi dari warga masyarakat yang tidak mau disebut namanya, bahwa ada seorang laki-laki yang dicurigai sebagai orang yang sering mengedarkan / menjual dan mengkonsumsi Narkoba jenis Tembakau Gorila. Berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi bersama rekan-rekan team anti Narkoba Polres Tegal Kota, menindak lanjuti dan berupaya melakukan penyelidikan secara intensif, dengan ciri-ciri yang telah disebutkan, kemudian kami melakukan penyamaran khusus seperti *surveillance* (penyamaran pembuntutan secara terselubung terhadap kegiatan sasaran / target) dari hasil penyelidikan diketahui nama pemuda tersebut sering dipanggil dengan nama Jaka, dan diketahui sering terlihat di Halmahera Kostel Jalan Halmahera Kel. Mintaragen Kec. Tegal Timur

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2025/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Tegal, penyelidikan kami lakukan selama kurang lebih 2 (dua) mingguan.

- Bahwa dari hasil penyelidikan dan pembuntutan secara terselubung terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, diperoleh informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa akan bertransaksi Tembakau Gorila pada hari Sabtu, tanggal 1 Maret 2025 pukul 21.30 Wib, di sekitar Halmahera Kostel Jalan Halmahera Kel. Mintaragen Kec. Tegal Timur Kota Tegal. Sehingga kami kemudian melakukan pemantauan sekitar Halmahera Kostel Jalan Halmahera Kel. Mintaragen Kec. Tegal Timur Kota Tegal dengan cara kami membagi anggota untuk memantau di beberapa titik di sekitar tempat tersebut sambil menunggu sambil menunggu Terdakwa yang sudah kami kantongi ciri-cirinya.
- Bahwa pada sekitar jam 22.15 Wib., kami melihat seorang laki-laki yang mirip dengan ciri-ciri Terdakwa terlihat keluar dari Halmahera Kostel sendirian dengan berjalan kaki. Tidak lama setelahnya Terdakwa bertemu dengan seseorang laki-laki yang mengendarai sepeda motor sendirian dan terlihat keduanya seperti saling menyerahkan sesuatu, sehingga saat itu kami mencurigai bahwa Terdakwa sedang bertransaksi Narkotika. Namun ternyata setelah itu seorang laki-laki yang mengendarai sepeda motor langsung pergi dan Terdakwa berjalan kembali hendak masuk kedalam kostel, sehingga kemudian kami langsung melakukan penyergapan secara tiba-tiba terhadap Terdakwa tepat di gerbang Halmahera Kostel
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa saksi berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone OPPO A96 warna putih dengan No. Imei 1 : 867583054440133, No. Imei 2 : 867583054440125 berikut SIM Card-nya milik Terdakwa serta langsung menanyakan kepada Terdakwa dimanakah barang (Narkotika) tersebut Terdakwa simpan dan Terdakwa mengatakan bahwa barang tersebut Terdakwa simpan didalam kamar kos Terdakwa Selanjutnya kami menyuruh Terdakwa untuk menunjukkan dimana kamar Terdakwa sehingga Terdakwa membawa dan menunjukkan kamar Terdakwa yaitu kamar kost No. 209 Halmahera Kostel Jalan Halmahera Kel. Mintaragen Kec. Tegal Timur Kota Tegal. Setelah itu kami menunjukkan Surat Perintah Tugas dan mengatakan bahwa kami adalah Petugas Polisi dari Satresnarkoba Polres Tegal Kota serta mereka akan menggeledah kamar

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2025/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kos Terdakwa guna menemukan barang (Narkotika) yang Terdakwa simpan.

- Bahwa dari pengeledahan didalam kamar Terdakwa tersebut ditemukan 6 (enam) linting rokok berisi Tembakau Gorila dengan total berat 1,97 gram (ditimbang berikut kertas papir-nya) dan 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 0,61 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) didalam bungkus rokok Gudang Garam Surya, 2 (dua) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan total berat 1,88 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis isolasi warna merah bertuliskan Fragile dan 4 (empat) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan total berat 7,02 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis tissue warna putih didalam bungkus rokok Gudang Garam Signature serta 1 (satu) butir obat tanpa identitas warna putih berlogo "Y" yang ditemukan didalam kamar kos Terdakwa;
- Bahwa saksi mengintrerogasi Terdakwa akan diapakan Tembakau Gorila tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa Tembakau Gorila tersebut sebagian akan dipakai / dikonsumsi oleh Terdakwa sedangkan sebagian lagi akan dijual / diedarkan kepada pemesan / pembelinya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan / memperoleh Tembakau Gorila tersebut, dengan cara membeli / memesan kepada saksi Budi yang beralamat di Desa Bongkok Kec. Kramat Kab. Tegal sebanyak 5R (lima gram) seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang proses transaksinya secara adu banteng (bertemu langsung) yaitu Terdakwa bertemu dengan saksi Budi di rumah saksi Budi di Desa Bongkok Kec. Kramat Kab. Tegal.
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa sudah menjual / mengedarkan Tembakau Gorila tersebut kepada orang lain sebanyak 3 (tiga) linting kepada teman Sdr. Refi seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan proses transaksinya secara adu banteng di dekat Halmahera Kostel Jalan Halmahera Kel. Mintaragen Kec. Tegal Timur Kota Tegal.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai Surat izin dari Pihak yang berwenang dalam hal membeli, menjual / mengedarkan Narkotika Golongan I jenis Tembakau Gorila

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Ilham Mardinsanjaya dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar
- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan saksi sebagai Team Anti Narkoba Polres Tegal Kota, saksi bersama-sama dengan rekan dengan rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, 1 Maret 2025 pukul 22.30 Wib., di dalam kamar kost No. 209 Halmahera Kostel Jalan Halmahera Kel. Mintaragen Kec. Tegal Timur Kota Tegal karena karena telah kedapatan tangan / tertangkap tangan menyimpan dan memiliki barang Narkotika berupa 6 (enam) linting rokok berisi Tembakau Gorila dengan total berat 1,97 gram (ditimbang berikut kertas papir-nya) dan 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 0,61 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) didalam bungkus rokok Gudang Garam Surya, 2 (dua) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan total berat 1,88 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis isolasi warna merah bertuliskan Fragile serta 4 (empat) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan total berat 7,02 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis tissue warna putih didalam bungkus rokok Gudang Garam Signature didalam kamar kos Terdakwa ;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari saksi dan rekan saksi sedang melakukan Penyelidikan perihal Pemberantasan Narkoba di Wilayah Hukum Polres Tegal Kota, kemudian kami mendapatkan informasi dari warga masyarakat yang tidak mau disebut namanya, bahwa ada seorang laki-laki yang dicurigai sebagai orang yang sering mengedarkan / menjual dan mengkonsumsi Narkoba jenis Tembakau Gorila. Berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi bersama rekan-rekan team anti Narkoba Polres Tegal Kota, menindak lanjuti dan berupaya melakukan penyelidikan secara intensif, dengan ciri-ciri yang telah disebutkan, kemudian kami melakukan penyamaran khusus seperti *surveillance* (penyamaran pembuntutan secara terselubung terhadap kegiatan sasaran / target) dari hasil penyelidikan diketahui nama pemuda tersebut sering dipanggil dengan nama Jaka, dan diketahui sering terlihat di Halmahera Kostel Jalan Halmahera Kel. Mintaragen Kec. Tegal Timur Kota Tegal, penyelidikan kami lakukan selama kurang lebih 2 (dua) mingguan.
- Bahwa dari hasil penyelidikan dan pembuntutan secara terselubung terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, diperoleh informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa akan bertransaksi

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2025/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tembakau Gorila pada hari Sabtu, tanggal 1 Maret 2025 pukul 21.30 Wib, di sekitar Halmahera Kostel Jalan Halmahera Kel. Mintaragen Kec. Tegal Timur Kota Tegal. Sehingga kami kemudian melakukan pemantauan sekitar Halmahera Kostel Jalan Halmahera Kel. Mintaragen Kec. Tegal Timur Kota Tegal dengan cara kami membagi anggota untuk memantau di beberapa titik di sekitar tempat tersebut sambil menunggu sambil menunggu Terdakwa yang sudah kami kantongi ciri-cirinya.

- Bahwa pada sekitar jam 22.15 Wib., kami melihat seorang laki-laki yang mirip dengan ciri-ciri Terdakwa terlihat keluar dari Halmahera Kostel sendirian dengan berjalan kaki. Tidak lama setelahnya Terdakwa bertemu dengan seseorang laki-laki yang mengendarai sepeda motor sendirian dan terlihat keduanya seperti saling menyerahkan sesuatu, sehingga saat itu kami mencurigai bahwa Terdakwa sedang bertransaksi Narkotika. Namun ternyata setelah itu seorang laki-laki yang mengendarai sepeda motor langsung pergi dan Terdakwa berjalan kembali hendak masuk kedalam kostel, sehingga kemudian kami langsung melakukan penyergapan secara tiba-tiba terhadap Terdakwa tepat di gerbang Halmahera Kostel
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa saksi berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone OPPO A96 warna putih dengan No. Imei 1 : 867583054440133, No. Imei 2 : 867583054440125 berikut SIM Card-nya milik Terdakwa serta langsung menanyakan kepada Terdakwa dimanakah barang (Narkotika) tersebut Terdakwa simpan dan Terdakwa mengatakan bahwa barang tersebut Terdakwa simpan didalam kamar kos Terdakwa Selanjutnya kami menyuruh Terdakwa untuk menunjukkan dimana kamar Terdakwa sehingga Terdakwa membawa dan menunjukkan kamar Terdakwa yaitu kamar kost No. 209 Halmahera Kostel Jalan Halmahera Kel. Mintaragen Kec. Tegal Timur Kota Tegal. Setelah itu kami menunjukkan Surat Perintah Tugas dan mengatakan bahwa kami adalah Petugas Polisi dari Satresnarkoba Polres Tegal Kota serta mereka akan menggeledah kamar kos Terdakwa guna menemukan barang (Narkotika) yang Terdakwa simpan.
- Bahwa dari pengeledahan didalam kamar Terdakwa tersebut ditemukan 6 (enam) linting rokok berisi Tembakau Gorila dengan total berat 1,97 gram (ditimbang berikut kertas papir-nya) dan 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 0,61 gram (ditimbang berikut plastik klip-

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2025/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nya) didalam bungkus rokok Gudang Garam Surya, 2 (dua) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan total berat 1,88 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis isolasi warna merah bertuliskan Fragile dan 4 (empat) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan total berat 7,02 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis tissue warna putih didalam bungkus rokok Gudang Garam Signature serta 1 (satu) butir obat tanpa identitas warna putih berlogo “Y” yang ditemukan didalam kamar kos Terdakwa;

- Bahwa saksi menginterogasi Terdakwa akan diapakan Tembakau Gorila tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa Tembakau Gorila tersebut sebagian akan dipakai / dikonsumsi oleh Terdakwa sedangkan sebagian lagi akan dijual / diedarkan kepada pemesan / pembelinya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan / memperoleh Tembakau Gorila tersebut, dengan cara membeli / memesan kepada saksi Budi yang beralamat di Desa Bongkok Kec. Kramat Kab. Tegal sebanyak 5R (lima gram) seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang proses transaksinya secara adu banteng (bertemu langsung) yaitu Terdakwa bertemu dengan saksi Budi di rumah saksi Budi di Desa Bongkok Kec. Kramat Kab. Tegal.
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa sudah menjual / mengedarkan Tembakau Gorila tersebut kepada orang lain sebanyak 3 (tiga) linting kepada teman Sdr. Refi seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan proses transaksinya secara adu banteng di dekat Halmahera Kostel Jalan Halmahera Kel. Mintaragen Kec. Tegal Timur Kota Tegal.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai Surat izin dari Pihak yang berwenang dalam hal membeli, menjual / mengedarkan Narkotika Golongan I jenis Tembakau Gorila

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Budi Setiawan Bin Tahril dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa saksi ditangkap Petugas Polisi pada hari Minggu, tanggal 2 Maret 2025, sekitar jam 01.30 Wib., dirumah saksi di Desa Bongkok Rt. 02 Rw. 01 Kec. Kramat Kab. Tegal karena karena kedapatan tangan / tertangkap tangan menyimpan, membawa dan menguasai barang berupa 28 (dua puluh delapan) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan total berat

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2025/PN Tgl



28,35 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis isolasi warna merah bertuliskan FRAGILE, 3 (tiga) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan total berat 40,56 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis isolasi warna merah, 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 85,69 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya), 1 (satu) plastik berwarna silver berisi Tembakau Gorila dengan berat 4,54 gram (ditimbang berikut plastik-nya) dan 1 (satu) plastik berwarna orange berisi Tembakau Gorila dengan berat 5,15 gram (ditimbang berikut plastik-nya) yang ditemukan didalam rumah saksi. Selain itu juga ditemukan 710 (tujuh ratus sepuluh) butir obat dalam kemasan warna silver dan 308 (tiga ratus delapan) butir obat warna kuning tanpa identitas bertuliskan "mf".

- Bahwa saksi sebelumnya pernah menjual tembakau gorila kepada Terdakwa ;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2025 Terdakwa menelpon saksi menanyakan keberadaan saksi apakah ada dirumah dan saksi jawab ada dirumah kemudian Terdakwa mengatakan akan membeli tembakau gorilla sebanyak 5 R, seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi bertemu transaksi secara adu banteng (bertemu langsung) dengan Terdakwa di dekat rumahnya didesa Bongkok,
- Bahwa saksi mendapatkan 28 (dua puluh delapan) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan total berat 28,35 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis isolasi warna merah bertuliskan Fragile, 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 85,69 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya), 1 (satu) plastik berwarna silver berisi Tembakau Gorila dengan berat 4,54 gram (ditimbang berikut plastik-nya), 1 (satu) plastik berwarna orange berisi Tembakau Gorila dengan berat 5,15 gram (ditimbang berikut plastik-nya) tersebut saksi dapatkan / saksi peroleh dengan cara saksi membeli / memesan dari Sdr. Reno yang beralamat di Desa Bandasari Rt. 02 Rw. 01 Kec. Dukuhturi Kab. Tegal seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang proses transaksinya secara adu banteng (bertemu langsung) yaitu saksi bertemu dengan Sdr. Reno di pinggir jalan di Desa Pengabean Kec. Dukuhturi Kab. Tegal.
- bahwa sekitar jam 18.30 Wib., Terdakwa menghubungi saksi melalui Whatsapp dan mengatakan hendak membeli Tembakau Gorila sebanyak 5R (lima gram) seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), karena saat itu saksi belum memecah / membagi Tembakau Gorila yang telah

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2025/PN Tgl



saksi dapatkan dari Sdr. Reno maka saksi menyuruh Terdakwa untuk datang menemui saksi di rumah saksi sekitar jam 19.30 Wib. kemudian Tembakau Gorila yang saksi peroleh dari Sdr. Reno langsung saksi campurkan menjadi satu dan saksi tambahkan Tembakau rokok biasa barulah setelah itu saksi memecah / membagi-bagi menjadi 33 (tiga puluh tiga) paket berisi 1R (satu gram) dan 2 (dua) paket berisi 5R (lima gram) dan semua paket berlapis isolasi warna merah bertuliskan Fragile yang semuanya sebelumnya sudah saksi campurkan dengan Tembakau rokok biasa dengan komposisi lebih banyak Tembakau rokok biasa agar menambah berat timbangan Tembakau Gorila tersebut. Selain itu juga saksi masih ada sisa Tembakau Gorila kurang lebih 5R (lima gram) yang juga saksi campurkan dengan Tembakau rokok biasa untuk saksi konsumsi / pakai sendiri.

- Bahwa pada jam 19.30 Wib., Terdakwa datang ke rumah saksi sendirian dengan mengendarai sepeda motor. Lalu Terdakwa menyerahkan uang kepada saksi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan saksi menyerahkan 5 (lima) paket Tembakau Gorila masing-masing berisi 1R (satu gram) yang berlapis isolasi warna merah bertuliskan FREAGILE kepada Terdakwa
- Bahwa saksi sudah mengenal Terdakwa sejak lama karena sebelumnya merupakan tetangga rumah saksi sebelum Terdakwa pindah rumah di alamat sekarang sedangkan dengan Sdr. Reno saksi sudah mengenal sejak tahun 2017, karena sebelumnya saksi sering bermain di dekat rumah Sdr. Reno;
- Bahwa saksi baru sekali ini menjual / mengedarkan Tembakau Gorila kepada Terdakwa saja sebanyak 5R (lima gram).
- Bahwa saksi belum memperoleh keuntungan apapun karena saksi baru menjual sekali kepada Terdakwa setelah itu saksi tertangkap oleh Petugas Polisi dan belum berhasil menjual / mengedarkan semua Tembakau Gorila tersebut.
- Bahwa selain Tembakau Gorila, sebelumnya saksi pernah memakai / mengkonsumsi Ganja. Selain itu juga saksi mengkonsumsi / memakai / menggunakan obat Tramadol, saksi memakai / Konsumsi Tembakau Gorila pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2025, seitar jam 21.00 wib di dalam kamar.
- Bahwa awal pertama saksi mulai mengenal memakai / mengkonsumsi Narkoba jenis Tembakau Gorila adalah sejak tahun 2024 setelah saksi



keluar dari penjara, setelah diajak dan diajak memakai / mengkonsumsi Tembakau Gorila oleh teman saksi sewaktu bekerja di Jakarta. Saat itu saksi dan diberikan secara gratis atau cuma-cuma. Setelah itu saksi mulai mengkonsumsi Tembakau Gorila dengan intensitas sering. Terakhir kali saksi memakai / mengkonsumsi Tembakau Gorila yaitu pada hari Sabtu, tanggal 1 Maret 2025, sekitar jam 24.00 Wib., saat itu saksi memakai / mengkonsumsi Tembakau Gorila sendirian di dalam rumah saksi ketika istri saksi sudah tertidur.

- Bahwa saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dengan dibuktikan dengan suatu Surat izin dalam hal saudara membeli, menerima, menjual / mengedarkan dan menyimpan, memiliki, menguasai Narkotika Golongan I jenis Tembakau Gorila.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan yang terdakwa berikan sudah benar ;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa Telah kedapatan tangan / tertangkap tangan menyimpan dan memiliki barang Narkotika berupa 6 (enam) linting rokok berisi Tembakau Gorila dengan total berat 1,97 gram (ditimbang berikut kertas papir-nya) dan 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 0,61 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) didalam bungkus rokok Gudang Garam Surya, 2 (dua) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan total berat 1,88 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis isolasi warna merah bertuliskan Fragile serta 4 (empat) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan total berat 7,02 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis tissue warna putih didalam bungkus rokok Gudang Garam Signature didalam kamar kos Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, 1 Maret 2025 pukul 22.30 Wib., di dalam kamar kost No. 209 Halmahera Kostel Jalan Halmahera Kel. Mintaragen Kec. Tegal Timur Kota Tegal ;
- Bahwa pada saat penggeledahan didalam kamar Terdakwa ditemukan 6 (enam) linting rokok berisi Tembakau Gorila dengan total berat 1,97 gram (ditimbang berikut kertas papir-nya) dan 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 0,61 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) didalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus rokok Gudang Garam Surya, 2 (dua) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan total berat 1,88 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis isolasi warna merah bertuliskan Fragile dan 4 (empat) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan total berat 7,02 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis tissue warna putih didalam bungkus rokok Gudang Garam Signature serta 1 (satu) butir obat tanpa identitas warna putih berlogo "Y" yang ditemukan didalam kamar kos Terdakwa;

- Bahwa Tembakau Gorila tersebut, sebagian akan dipakai / dikonsumsi oleh Terdakwa sedangkan sebagian lagi akan dijual / diedarkan kepada pemesan / pembelinya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan / memperoleh Tembakau Gorila tersebut, dengan cara membeli / memesan kepada saksi Budi yang beralamat di Desa Bongkok Kec. Kramat Kab. Tegal sebanyak 5R (lima gram) seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang proses transaksinya secara adu banteng (bertemu langsung) yaitu Terdakwa bertemu dengan saksi Budi di rumah saksi Budi di Desa Bongkok Kec. Kramat Kab. Tegal.
- Bahwa Terdakwa sudah menjual / mengedarkan Tembakau Gorila tersebut kepada orang lain sebanyak 3 (tiga) linting kepada teman Sdr. Refi seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan proses transaksinya secara adu banteng di dekat Halmahera Kostel Jalan Halmahera Kel. Mintaragen Kec. Tegal Timur Kota Tegal.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai Surat izin dari Pihak yang berwenang dalam hal membeli, menjual / mengedarkan Narkotika Golongan I jenis Tembakau Gorila;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) linting rokok berisi Tembakau Gorila dengan total berat 1,97 gram (ditimbang berikut kertas papir-nya);
- 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 0,61 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya);
- 2 (dua) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan total berat 1,88 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis isolasi warna merah bertuliskan FRAGILE;
- 4 (empat) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan total berat 7,02 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis tissue warna putih;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2025/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) butir obat tanpa identitas warna putih berlogo "Y";
- 1 (satu) bungkus rokok GUDANG GARAM SURYA;
- 1 (satu) bungkus rokok GUDANG GARAM SIGNATURE;
- Uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Handphone OPPO A96 warna putih dengan No. Imei 1 : 867583054440133, No. Imei 2 : 867583054440125 berikut SIM Card-nya;
- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA Scoopy warna hijau, tahun 2023, dengan No. Pol. : G-3074-WN, No. Rangka : MH1JM0410PK408860, No. Mesin : JM04E1408782, atas nama DESI PRIMASARI berikut kunci kontak dan STNK-nya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan surat bukti berupa :

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 673/NNF/2025, tanggal 3 Maret 2025 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah bidang Laboratorium Forensik dapat diketahui bahwa telah dilakukan pemeriksaan barang bukti yang disita dari Terdakwa dengan hasil : barang bukti berupa 6 (enam) linting rokok berisi irisan daun dengan berat keseluruhan irisan daun 0,89881 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 0,35324 gram, 2 (Dua) bungkus plastik klip berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 1,39711 gram, 4 (Empat) bungkus plastik klip berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 5,57941 gram yang disita dari terdakwa JAKA SAPUTRA Bin WASRO adalah POSITIF mengandung senyawa sintetis MDMA-4en-PINACA. terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) dalam Peraturan Menkes RI No. 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkorika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : Rik/15/III/2025/ Pegadaian Syariah Kota Tegal tanggal 01 Maret 2025 yang dibuat dan ditandatangani Petugas Penimbang dan Pengelola UPS AULIA RAHMAN pada Kantor Pegadaian Syariah Unit Kota Tegal. Telah dilakukan penimbangan barang bukti narkotika jenis Sabu An TIRTO AGUNG TRI CAHYONO Alias LALA Bin SAHROWI dengan hasil penimbangan :
- 6 (enam) linting rokok berisi irisan Tembakau diduga Narkotika jenis Tembakau Gorila dengan berat 1,97 gram (satu koma tujuh puluh gram);

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2025/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip berisi irisan Tembakau diduga Narkotika jenis Tembakau Gorila dengan berat 0,61 gram (nol koma enam puluh satu gram);
- 2 (dua) plastik klip berisi irisan Tembakau diduga Narkotika jenis Tembakau Gorila dengan berat 1,88 gram (satu koma delapan puluh delapan gram);
- 4 (empat) plastik klip berisi irisan Tembakau diduga Narkotika jenis Tembakau Gorila dengan berat 7,02 gram (Tujuh koma dua gram).

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat/bukti elektronik dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, 1 Maret 2025 pukul 22.30 Wib., di dalam kamar kost No. 209 Halmahera Kostel Jalan Halmahera Kel. Mintaragen Kec. Tegal Timur Kota Tegal ;
- Bahwa pada saat penggeledahan didalam kamar Terdakwa ditemukan 6 (enam) linting rokok berisi Tembakau Gorila dengan total berat 1,97 gram (ditimbang berikut kertas papir-nya) dan 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 0,61 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) didalam bungkus rokok Gudang Garam Surya, 2 (dua) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan total berat 1,88 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis isolasi warna merah bertuliskan Fragile dan 4 (empat) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan total berat 7,02 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis tissue warna putih didalam bungkus rokok Gudang Garam Signature serta 1 (satu) butir obat tanpa identitas warna putih berlogo "Y" yang ditemukan didalam kamar kos Terdakwa;
- Bahwa Tembakau Gorila tersebut, sebagian akan dipakai / dikonsumsi oleh Terdakwa sedangkan sebagian lagi akan dijual / diedarkan kepada pemesan / pembelinya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan / memperoleh Tembakau Gorila tersebut, dengan cara membeli / memesan kepada saksi Budi yang beralamat di Desa Bongkok Kec. Kramat Kab. Tegal sebanyak 5R (lima gram) seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang proses transaksinya secara adu banteng (bertemu langsung) yaitu Terdakwa bertemu dengan saksi Budi di rumah saksi Budi di Desa Bongkok Kec. Kramat Kab. Tegal.
- Bahwa Terdakwa sudah menjual / mengedarkan Tembakau Gorila tersebut kepada orang lain sebanyak 3 (tiga) linting kepada teman Sdr. Refi seharga

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2025/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan proses transaksinya secara adu banteng di dekat Halmahera Kostel Jalan Halmahera Kel. Mintaragen Kec. Tegal Timur Kota Tegal.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai Surat izin dari Pihak yang berwenang dalam hal membeli, menjual / mengedarkan Narkotika Golongan I jenis Tembakau Gorila;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 673/NNF/2025, tanggal 3 Maret 2025 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah bidang Laboratorium Forensik dapat diketahui bahwa telah dilakukan pemeriksaan barang bukti yang disita dari Terdakwa dengan hasil : barang bukti berupa 6 (enam) linting rokok berisi irisan daun dengan berat keseluruhan irisan daun 0,89881 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 0,35324 gram, 2 (Dua) bungkus plastik klip berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 1,39711 gram, 4 (Empat) bungkus plastik klip berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 5,57941 gram yang disita dari terdakwa JAKA SAPUTRA Bin WASRO adalah POSITIF mengandung senyawa sintesis MDMB-4en-PINACA. terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) dalam Peraturan Menkes RI No. 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : Rik/15/III/2025/ Pegadaian Syariah Kota Tegal tanggal 01 Maret 2025 yang dibuat dan ditandatangani Petugas Penimbang dan Pengelola UPS AULIA RAHMAN pada Kantor Pegadaian Syariah Unit Kota Tegal. Telah dilakukan penimbangan barang bukti narkotika jenis Sabu An TIRTO AGUNG TRI CAHYONO Alias LALA Bin SAHROWI dengan hasil penimbangan :
 - 6 (enam) linting rokok berisi irisan Tembakau diduga Narkotika jenis Tembakau Gorila dengan berat 1,97 gram (satu koma tujuh puluh gram);
 - 1 (satu) plastik klip berisi irisan Tembakau diduga Narkotika jenis Tembakau Gorila dengan berat 0,61 gram (nol koma enam puluh satu gram);
 - 2 (dua) plastik klip berisi irisan Tembakau diduga Narkotika jenis Tembakau Gorila dengan berat 1,88 gram (satu koma delapan puluh delapan gram);

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2025/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4 (empat) plastik klip berisi irisan Tembakau diduga Narkotika jenis Tembakau Gorila dengan berat 7,02 gram (Tujuh koma dua gram).

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. unsur Setiap orang ;
2. unsur tanpa hak dan melawan hukum
3. menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa pengertian dari “*Setiap Orang*” orientasinya selalu menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban, dimana Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **Jaka Saputra Bin Wasro**. Hal ini dapat kita simpulkan dari sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan bersifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkut paut dengan kemampuan bertanggung jawab dalam arti ada kesalahan ;

Menimbang, bahwa faktor kemampuan bertanggung jawab adalah menyangkut masalah akal, oleh karena hanya manusia sebagai makhluk yang berakal, maka kepada manusia saja dibebani pertanggung jawaban mengenai kesalahannya, lebih tegas lagi terdakwa tidak termasuk didalam pengertian Pasal 44 KUHP tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga dalam perkara ini tidak terjadi adanya *Error In Persona* dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa **Jaka Saputra Bin Wasro** adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2025/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut hemat Majelis Hakim, pengertian Setiap Orang telah terpenuhi pada diri Terdakwa **Jaka Saputra Bin Wasro**, namun apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana atas Surat Dakwaan dari Penuntut Umum, hal ini masih tergantung dengan pembuktian unsur-unsur lain dalam dakwaan ;

Ad.2. Secara Tanpa Hak atau Melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” memberi pengertian bahwa suatu subjek Hukum telah melakukan suatu perbuatan atau tindakan tanpa dilandasi suatu kewenangan dan bertentangan atau melanggar Undang-Undang atau peraturan tertulis lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah seseorang tidak menguasai hak untuk itu secara sah atau perbuatannya tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang memberikan izin, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah bertentangan dengan ketentuan atau aturan hukum;

Menimbang bahwa Narkotika Golongan I menurut penjelasan Pasal 6 A ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjelaskan bahwa peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah yang dikeluarkan oleh pejabat yang sah;

Menimbang bahwa Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan, Terdakwa tidak mendapat izin dari Menteri Kesehatan RI untuk

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2025/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis tembakau gorilla tersebut dan Terdakwa bukan pula orang yang berwenang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis tembakau gorilla yang seharusnya hanya digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ilham Mardinsanjaya dan Saksi Irvan selaku petugas Kepolisian Resor Tegal Kota yang melakukan penangkapan dan keterangan Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia sehubungan dengan perbuatannya memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa 6 (enam) linting rokok berisi irisan daun dengan berat keseluruhan irisan daun 0,89881 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 0,35324 gram, 2 (Dua) bungkus plastik klip berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 1,39711 gram, 4 (Empat) bungkus plastik klip berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 5,57941 gram ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tanpa hak dan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta terdakwa tidak mempunyai keahlian/Ilmu pengetahuan untuk menerima Narkotika golongan I tersebut sehingga unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum tersebut telah terpenuhi menurut Hukum;

Ad.3 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga cukup apabila salah satu sub unsur terpenuhi, maka unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. Menjual dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Membeli dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. Menerima dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya. Menjadi perantara dalam jual beli

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2025/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan. Menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan menyerahkan dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan bahwa pada hari Jum'at, tanggal 28 Februari 2025, sekitar jam 18.30 Wib., terdakwa menghubungi saksi Budi Setiawan melalui Whatsapp, terdakwa mengatakan hendak memesan / membeli Tembakau Gorila sebanyak 5R (lima gram) seharga harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Setelah itu terdakwa langsung disuruh untuk datang menemui saksi Budi Setiawan di Desa Bongkok Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal untuk bertransaksi Tembakau Gorila tersebut, akhirnya terdakwa pergi sendiri dengan mengendarai HONDA Scoopy warna hijau, tahun 2023, dengan No. Pol. : G-3074-WN, kerumah saksi Budi Setiawan. lalu setelah bertemu saksi BUDI, terdakwa langsung menyerahkan uang tunai sebesar 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan saksi Budi Setiawan menyerahkan 1 (satu) paket berisi Tembakau Gorila sebanyak 5R (lima gram) yang terbungkus isolasi warna merah bertuliskan FRAGILE dan terdakwa langsung membawa Tembakau Gorila tersebut ke kamar kost No. 209 Halmahera Kostel Jalan Halmahera Kelurahan Mintaragen Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal.

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu, tanggal 1 Maret 2025, sekitar jam 18.30 Wib., terdakwa dihubungi oleh Sdr. REVI (DPO) dan beralamat di Slawi Kab. Tegal yang mengatakan hendak membeli Tembakau Gorila kepada terdakwa seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa mengatakan kepada Sdr. REVI nantinya Sdr. REVI akan memperoleh Tembakau Gorila sebanyak 3 (tiga) linting. Selanjutnya terdakwa mengambil sebagian dari 1 (satu) plastic klip berisi Tembakau Gorila yang terdakwa simpan didalam bungkus rokok Gudang Garam Surya untuk terdakwa pakatkan menjadi 3 (tiga) linting Tembakau Gorila, setelah berhasil membuat 3 (tiga) linting Tembakau Gorila tersebut kemudian terdakwa menghubungi Sdr. REVI dan mengajak Sdr. REVI untuk bertemu dengan terdakwa pada jam 22.00 WIB., didekat Halmahera Kostel Jalan Halmahera Kel. Mintaragen Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal untuk bertransaksi Tembakau Gorila tersebut. Sekitar jam 22.15 Wib., terdakwa bertemu dengan Sdr. REVI dan disitu Sdr. REVI menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan 3 (tiga) linting Tembakau Gorila kepada Sdr. REVI.

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2025/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak lama setelah Sdr. REVI pulang, terdakwa langsung ditangkap oleh saksi Irvan dan saksi Ilham Petugas Polisi dari Satresnarkoba Polres Tegal Kota bersama tim.

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual narkoba golongan I berupa 6 (enam) linting rokok berisi Tembakau Gorila dengan total berat 1,97 gram (ditimbang berikut kertas papir-nya) dan 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 0,61 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) 2 (dua) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan total berat 1,88 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis isolasi warna merah bertuliskan FRAGILE, 4 (empat) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan total berat 7,02 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis tissue warna putih didalam bungkus rokok GUDANG GARAM SIGNATURE, tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pihak yang berwenang dan tidak ada kaitanya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 673/NNF/2025, tanggal 3 Maret 2025 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah bidang Laboratorium Forensik dapat diketahui bahwa telah dilakukan pemeriksaan barang bukti yang disita dari Terdakwa dengan hasil : barang bukti berupa 6 (enam) linting rokok berisi irisan daun dengan berat keseluruhan irisan daun 0,89881 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 0,35324 gram, 2 (Dua) bungkus plastik klip berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 1,39711 gram, 4 (Empat) bungkus plastik klip berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 5,57941 gram yang disita dari terdakwa JAKA SAPUTRA Bin WASRO adalah **POSITIF mengandung senyawa sintetis MDMB-4en-PINACA**. terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) dalam Peraturan Menkes RI No. 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terdakwa telah mendapatkan keuntungan dari hasil menjual tembakau gorilla yang dibelinya melalui saksi Budi sebesar kurang lebih Rp.100.000 (seratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur memperjualbelikan Narkoba Golongan I telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2025/PN Tgl



dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam alternatif pertama;

Menimbang bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan yang dapat menghapus Pertanggungjawaban Pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri dan perbuatan Terdakwa maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, Majelis Hakim berpendapat bahwa sikap menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi adalah bentuk niat baik dari Terdakwa yang menunjukkan bahwa Terdakwa masih bisa dibimbing untuk menjadi lebih baik kedepannya, sehingga hal tersebut akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai keadaan yang meringankan serta dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa mengancam perbuatan Terdakwa dengan pidana penjara dan pidana denda secara kumulatif, maka selain Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2025/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 6 (enam) linting rokok berisi Tembakau Gorila dengan total berat 1,97 gram (ditimbang berikut kertas papir-nya);
- 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 0,61 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya);
- 2 (dua) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan total berat 1,88 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis isolasi warna merah bertuliskan FRAGILE;
- 4 (empat) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan total berat 7,02 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis tissue warna putih;
- 1 (satu) butir obat tanpa identitas warna putih berlogo "Y";
- 1 (satu) bungkus rokok GUDANG GARAM SURYA;
- 1 (satu) bungkus rokok GUDANG GARAM SIGNATURE;
- 1 (satu) unit Handphone OPPO A96 warna putih dengan No. Imei 1 : 867583054440133, No. Imei 2 : 867583054440125 berikut SIM Card-nya.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA Scoopy warna hijau, tahun 2023, dengan No. Pol. : G-3074-WN, No. Rangka : MH1JM0410PK408860, No. Mesin : JM04E1408782, atas nama DESI PRIMASARI berikut kunci kontak dan STNK-nya
- Uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah terhadap pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2025/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan, maka putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa seperti tersebut dibawah ini sudah tepat dan benar serta telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Jaka Saputra Bin Wasro** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa izin dan Melawan Hukum memperjualbelikan Narkotika Golongan I*" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) bulan dan Denda sejumlah Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) linting rokok berisi Tembakau Gorila dengan total berat 1,97 gram (ditimbang berikut kertas papir-nya);
 - 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 0,61 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya);
 - 2 (dua) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan total berat 1,88 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis isolasi warna merah bertuliskan FRAGILE;
 - 4 (empat) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan total berat 7,02 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis tissue warna putih;
 - 1 (satu) butir obat tanpa identitas warna putih berlogo "Y";
 - 1 (satu) bungkus rokok GUDANG GARAM SURYA;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2025/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus rokok GUDANG GARAM SIGNATURE;
- 1 (satu) unit Handphone OPPO A96 warna putih dengan No. Imei 1 : 867583054440133, No. Imei 2 : 867583054440125 berikut SIM Card-nya;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA Scoopy warna hijau, tahun 2023, dengan No. Pol. : G-3074-WN, No. Rangka : MH1JM0410PK408860, No. Mesin : JM04E1408782, atas nama DESI PRIMASARI berikut kunci kontak dan STNK-nya
- Uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal, pada hari Rabu, tanggal 27 Agustus 2025, oleh kami, Mery Donna Tiur Pasaribu, S.H.,MH sebagai Hakim Ketua, Hery Cahyono, S.H., MH., dan Srituti Wulansari, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh Waryo S.H.,MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tegal, serta dihadiri oleh Yogi Aranda, S.H.,MH Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Ttd.

Hery Cahyono, S.H., MH

Ttd.

Srituti Wulansari, S.H., M.Hum

Hakim Ketua,

Ttd.

Mery Donna Tiur Pasaribu, S.H.,MH

Panitera Pengganti,

Ttd.

Waryo, S.H.,MH.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2025/PN Tgl